

Implementasi Konsep Pengentasan Kemiskinan dalam Perspektif Islam di Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam

¹Reza Mahendra, ²Abdul Hadi Ismail

¹Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, mahendrareza071@gmail.com

²Perbankan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, abdulhadi@umsu.ac.id

Corresponding Mail Author: mahendrareza@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the implementation of the concept of poverty in an Islamic perspective at the Mawaridussalam Micro Waqf Bank. This study uses a qualitative descriptive method to describe and describe data in the form of sentences or paragraphs clearly and in detail. Sources of data in this study were obtained from the managers and customers of the Mawaridussalam Micro Waqf Bank. The data collected is data related to the concept of poverty alleviation in an Islamic perspective applied by the Mawaridussalam Micro Waqf Bank. The data collection method used is the method of observation, interviews, and documentation. The data that has been collected will be analyzed by editing, organizing, and analyzing methods. The results of the study show that the Mawaridussalam Micro Waqf Bank has two programs, namely financial assistance and mentoring. In managing the funds, the Mawaridussalam Micro Waqf Bank uses a regulated management scheme, namely funds worth IDR 4,000,000,000.00- distributed by LAZNAS BSM and then divided into IDR 3,000,000,000.00- as endowment funds deposited at Bank Syariah Indonesia and The proceeds from the deposit are used as administrative costs for the Mawaridussalam Micro Waqf Bank. Meanwhile, IDR 1,000,000,000.00 is used as funds to be distributed to customers according to a pre-arranged scheme. In poverty alleviation, the Mawaridussalam Micro Waqf Bank implements its program as a poverty alleviation concept that is in accordance with an Islamic perspective, namely providing financial assistance without usury or collateral and three pillars of assistance in the form of religious assistance materials, business development, and family management.

Keywords: Alleviation, Poverty, Bwm Mawaridussalam, Islamic Financing, UMKM.

Pendahuluan

Masalah yang ada saat ini di Indonesia, yaitu meningkatnya jumlah kemiskinan. Pemerintah sudah berupaya melakukan berbagai cara untuk mengentaskan kemiskinan dengan membuat program yang telah dirancang sebaik mungkin. Kemiskinan merupakan masalah dasar yang dihadapi negara berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan adalah kondisi ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar karena tidak luasnya akses untuk menghasilkan pendapatan dari sumber-sumber ekonomi. Salah satu yang menjadi alasan besarnya tingkat kemiskinan, yaitu ketidakmerataan pembangunan dan rendahnya tingkat pemberdayaan kepada masyarakat menengah ke bawah (Firdaus, 2014). Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan meningkat pada bulan September tahun 2022 sebanyak 0,16 juta orang (dari 11,82 juta orang pada Maret 2022 menjadi 11,98 juta orang pada September 2022).

Program-program yang dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan seharusnya lebih difokuskan untuk menumbuhkan kegiatan budaya ekonomi produktif yang akan membebaskan masyarakat dari sifat-sifat ketergantungan. Program pengentasan kemiskinan bertujuan sebagai upaya penyaluran bantuan sosial terhadap masyarakat yang memiliki ekonomi menengah kebawah. Dengan hadirnya Bank Wakaf Mikro (BWM) juga sangat berperan penting untuk mendorong inklusi keuangan serta mengembangkan produk keuangan mikro kepada masyarakat yang dikembangkan melalui instusi keagamaan berbasis pondok pesantren. Bank Wakaf Mikro (BWM) memiliki badan hukum koperasi dan dalam kegiatannya tidak melaksanakan penghimpunan dana melainkan menyalurkan pembiayaan dengan cara dan aturan syariah. Dalam pengajuan pembiayaan pada praktiknya tidak seperti bank konvensional yang mengharuskan adanya jaminan/agunan dan Bank Wakaf Mikro (BWM) menentukan imbal hasil 3% per tahun (Hidayat & Makhrus, 2021). Dengan margin yang rendah tersebut digunakan untuk menutupi modal kerja operasional BWM.

Bank Wakaf Mikro juga menerapkan sistem dengan cara memberikan pendanaan kepada nasabah terkhususnya bagi nasabah yang memiliki usaha mikro yang produktif dengan konsep memberikan pinjaman tanpa agunan atau jaminan sebagaimana dijelaskan diatas dan dapat dimanfaatkan untuk memberikan pemberdayaan dan pendanaan kepada masyarakat menengah ke bawah. Bank Wakaf Mikro (BWM) merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK mendirikan Bank Wakaf Mikro (BWM) pada 2017 karena terdapatnya tingkat kemiskinan yang berlangsung selama bertahun-tahun dan untuk mengatasi hal tersebut OJK mendirikan lembaga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Bank Wakaf Mikro (BWM) berperan untuk memberdayakan komunitas di sekitar pondok pesantren dengan mendorong para pemilik usaha kecil menengah untuk mengembangkan bisnis usaha produktif melalui pemberian dana pinjaman untuk kelompok masyarakat yang produktif.

Menurut Balqis & Sartono (2020) wakaf menjadi salah satu yang memiliki potensi dalam mengembangkan ekonomi umat. Wakaf juga bermanfaat dalam kesejahteraan masyarakat sebagai dana abadi umat. Sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf di mana wakaf memiliki tujuan untuk memberdayakan kemaslahatan dan kesejahteraan sosial secara produktif. Fungsi dari wakaf adalah sebagai penyanggah ekonomi yang bertujuan untuk memberikan bantuan berupa pendanaan kepada pelaku usaha mikro.

Landasan Teori Kemiskinan

Kemiskinan dapat diartikan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar karena terbatasnya akses ke sumber-sumber ekonomi (Firdaus, 2014). Kemiskinan merupakan masalah yang sangat penting untuk segera diatasi dan hal ini menjadi tanggung jawab bersama, baik pemerintah, swasta atau masyarakat sipil agar dapat meminimalisir angka peningkatan kemiskinan yang terjadi pada saat ini. Beberapa faktor yang memengaruhi kemiskinan yaitu dari segi pendapatan yang rendah, kesehatan yang rendah, dan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat serta keterbatasan akses terhadap modal dan hal inilah yang menyebabkan kualitas pembangunan dan infrastruktur menjadi rendah.

Kemiskinan menjadi permasalahan yang sangat krusial, tidak hanya karena jumlahnya yang meningkat secara signifikan, akan tetapi konsekuensi yang

ditimbulkannya dapat memengaruhi ruang lingkup ekonomi dan permasalahan sosial. Permasalahan yang terjadi diakibatkan oleh kemiskinan dari bidang sosial yaitu semakin banyak tingkat kriminalitas seperti pencurian, pembunuhan, perampokan serta pemerasan. Kemiskinan juga dapat diartikan sebagai kondisi yang mengakibatkan kekurangan kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, papan, kesehatan serta pendidikan. Karena kebiasaan budaya yang dianut oleh orang-orang miskin contohnya seperti: malas, memiliki etos kerja yang rendah.

Kemiskinan menjadi permasalahan yang sangat kompleks. Karena itu, untuk memahami kemiskinan tidak dapat hanya ditinjau dari satu sudut pandang saja. Namun, secara sederhana realitas kemiskinan dapat dipahami sebagai kondisi dengan tingkat kehidupan di bawah standart serta memiliki kekurangan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya. Jika dihubungkan dengan konteks kemiskinan di Indonesia, masalah kemiskinan merupakan permasalahan yang telah berlangsung sejak lama. Karena itu pemerintah melakukan berbagai cara dan program dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan kemiskinan yang semakin meningkat. Maka, masalah kemiskinan telah menjadi permasalahan umum yang harus diselesaikan.

Wakaf

Wakaf adalah memberikan setengah harta kepada orang yang membutuhkan yang memiliki manfaat bagi orang lain. Wakaf juga merupakan bentuk ibadah yang sangat mulia disisi Allah karena seseorang yang memiliki harta (wakif) telah mengorbankan sebagian hartanya untuk kepentingan orang lain yang bermanfaat serta mendapatkan ridho disisi Allah SWT (A'yuni, 2018).


Permasalahan wakaf dapat ditemukan dalam dua sumber hukum Islam, yaitu Alquran dan Hadist. Dalam Alquran permasalahan wakaf sering dinyatakan dan terkait dengan infaq untuk kemaslahatan umum, adapun dalam Hadist sering didapati ungkapan sedekah jariyah. Semua ungkapan yang terdapat dalam Alquran memiliki kesamaan arti dengan wakaf yang memiliki makna penahanan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa musnah seketika yang bertujuan untuk memperoleh keridhoan Allah SWT. Adapun ayat Alquran yang berkaitan dengan perintah pelaksanaan wakaf, dan dijadikan sebagai landasan hukum wakaf. Yaitu Q.S Al-Baqarah ayat 267: *"Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji"*.

Bank Wakaf Mikro

Nur et al., (2019) mengemukakan bahwa Bank Wakaf Mikro ialah lembaga keuangan mikro dengan izin operasional dibawah OJK dan landasan hukum sebagai koperasi sesuai dengan undang-undang No. 1 Tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro pasal 5 ayat 1 dan peraturan OJK No. 12 Tahun 2014, STDD peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 62 tentang kelembagaan (OJK), 2017:14. Target pasar yang ingin dicapai oleh OJK ialah warga miskin yang berkeinginan untuk bekerja serta warga miskin yang memiliki kemauan dan terdidik. Ciri khas Bank Wakaf Mikro yaitu dengan menyediakan berbagai produk pembiayaan maupun pendampingan kepada pelaku usaha, tidak melakukan penghimpunan dana, berbasis kelompok, imbal hasil 3%, dan tanpa agunan.

Dalam proses perkembangan lembaga keuangan mikro syariah dengan basis

pondok pesantren, terdapat tujuh prinsip yang menjadi nilai dalam pelaksanaan setiap program yaitu pemberdayaan terhadap warga miskin, pendampingan yang sesuai syariah, kerjasama pembiayaan kelompok (ta'awun), kemudahan, amanah, keberlanjutan program, keberhakan (OJK, 2017: 10).



Gambar 1. Skema Kegiatan Operasional BWM

Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ialah penelitian yang bersifat deskriptif dan memiliki kecenderungan menggunakan analisis dan bersifat penemuan (Wekke et al, 2019). Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode ini dipilih sebagai metode penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menguraikan data secara rinci untuk kemudian dipahami dan dijelaskan.

Hasil Dan Pembahasan

Program Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Dalam Pengentasan Kemiskinan

Keberadaan Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam sesuai dengan panduan program yang dibuat oleh OJK dalam pelaksanaannya untuk menyalurkan pembiayaan (*financing*) kepada para nasabah dan tidak melakukan kegiatan penghimpunan dana (*finding*). Sasaran pembiayaan Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam dikhususkan pada masyarakat miskin potensial produktif yang terdapat disekitar pondok pesantren dengan jarak maksimal 5 KM dari lokasi kantor Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam.

Dalam menjalankan programnya Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam berbeda dengan lembaga perbankan umumnya yang merupakan lembaga intermediasi, melainkan menjadi lembaga non bank, yaitu Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam menjalankan program penyaluran pembiayaan tanpa agunan kepada masyarakat dengan tidak menghimpun dana dari masyarakat. Sistem yang digunakan adalah menggunakan prinsip syariah yaitu pada penggunaan akad qord.

Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam pada dasarnya memiliki dua program, yaitu pembiayaan dan pendampingan. Dalam program penyaluran pembiayaan dana dilakukan satu kali dalam setahun sedangkan program pendampingan dilakukan satu kali dalam seminggu yang disebut sebagai Halaqah Mingguan (HALMI). Program pendampingan atau Halaqah Mingguan (HALMI) ini bermanfaat terhadap nasabah, karena melalui program Halaqah Mingguan (HALMI) para nasabah dapat bertemu satu sama lain untuk berbagi pengalaman, kemudian dilengkapi dengan bimbingan dari staff Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam berupa bimbingan tauhid, fiqh, ibadah, dan

wirausaha. Melalui program HALMI ini juga para staff Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam melakukan pengutipan iuran nasabah sesuai dengan program dan skema yang diatur oleh OJK.

Mekanisme Pengelolaan Dana Oleh Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam dalam Pengentasan Kemiskinan

Melalui hasil penelitian, diketahui bahwa sumber dana pembiayaan Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam yang disalurkan kepada nasabah berasal dari dana hibah atau wakaf tunai yang dihimpun LAZNAZ BSM yang dihimpun dari donator atau wakif. Besaran dana yang disalurkan kepada Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam sebesar Rp. 4.000.000.000. sebanyak Rp. 3.000.000.000 akan disimpan pada produk deposito syariah di Bank Syariah Indonesia. Kemudian sisanya senilai Rp. 1.000.000.000 yang akan disalurkan untuk pembiayaan kepada masyarakat.

Keberadaan dana abadi sebesar Rp.3.000.000.000 yang didepositkan, hasil dari deposito tersebut akan digunakan untuk kebutuhan administrasi Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam. Hal itu merupakan terobosan yang baik sehingga pengurus Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam tidak dibebani dengan keberadaan Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam tersebut.

Salah satu hal yang menarik adalah dengan adanya sistem tanggung renteng dalam proses pembayaran angsuran dari nasabah kepada pihak Bank Wakaf Mikro MAwaridussalam. Tanggung renteng cara pemenuhan kewajiban dengan sistem tanggung jawab bersama jika ada satu masalah. Dengan pelaksanaan tanggung renteng akan berdampak pada tingkat kebersamaan para nasabah untuk mengedepankan kelompok dan kepentingan bersama. Sehingga jika terdapat anggota kelompok yang mengalami kendala dalam proses pembayaran angsuran, maka anggota tersebut akan terbantu dengan keberadaan sistem tanggung renteng, yaitu angsurannya akan ditanggung oleh tim lain di kelompoknya dan akan diganti pada HALMI berikutnya.

Implementasi Konsep Pengentasan Kemiskinan dalam perspektif islam di Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam

Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam dalam praktiknya telah berhasil mengimplementasikan konsep dan programnya dalam pengentasan kemiskinan yang sesuai dengan perspektif agama islam. Program yang diimplementasikan dalam usahanya mengentaskan kemiskinan ialah melalui pembiayaan dan pendampingan. Seperti yang telah diuraikan diatas bahwa Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam berperan dalam membantu masyarakat miskin pelaku usaha mikro dalam mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan usaha.

Pengembangan usaha merupakan efek dari keberadaan modal dan pembiayaan yang didapatkan oleh para nasabah dari program pembiayaan Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam. Pengembangan usaha mikro para nasabah terbukti dari hasil wawancara yang telah dilakukan dan dipaparkan yang berdampak pada kenaikan jumlah produksi produk, peningkatan peralatan usaha maupun perluasan pemasaran produk yang dihasilkan. Tentu hal itu menjadi bukti atas keberhasilan Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam dalam menjalankan programnya secara maksimal.

Bantuan pembiayaan dari Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam yang berdampak pada pengembangan usaha mikro para nasabah, juga memberikan efek peningkatan pendapatan keuntungan usaha. Dengan usaha yang makin berkembang, produksi dan pemasaran yang meningkat, akan turut meningkatkan laba atau keuntungan. Peningkatan keuntungan tersebut dapat dirasakan para nasabah dengan

membandingkan keadaan sebelum dan sesudah bergabung menjadi nasabah Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam. Hal ini juga menjadi bukti keberhasilan Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam dalam mengoptimalkan program pembiayaan dan pendampingan untuk mencapai tujuan dalam hal mengangkat derajat kesejahteraan masyarakat disekitar pesantren dan juga dapat dijadikan sebagai usaha pengentasan kemiskinan.

Kesimpulan

Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam memiliki dua program, yaitu pembiayaan dan pendampingan nasabah. Dalam proses pembiayaan Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam hanya bersifat menyalurkan dana (financing) satu tahun sekali dengan sasaran masyarakat miskin potensial produktif yang ada disekitar pesantren dengan jarak maksimal radius 5KM sedangkan program pendampingan dilakukan seminggu sekali yang biasa disebut dengan Halaqah Mingguan (HALMI) yang meliputi pendidikan keagamaan, pengembangan usaha dan manajemen ekonomi keluarga.

Sumber dana pembiayaan Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam berasal dari LAZNAZ BSM yang bertugas menghimpun dana wakaf dari pada donator. Dana yang disalurkan sebesar Rp. 4.000.000.000 yang tersimpan di Bank Syariah Indonesia (BSI). Dana tersebut kemudian dikelola dengan sistem pembagian, yaitu Rp. 3.000.000.000 sebagai dana abadi yang didepositokan sehingga hasil deposito digunakan untuk menutupi kebutuhan administrasi Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam. Sedangkan Rp. 1.000.000.000 sisanya dikelola dan dipersiapkan untuk digulirkan kepada nasabah.

Dalam pengeimplementasian konsep pengentasan kemiskinan, Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam telah menjalankan programnya dengan skema bantuan pembiayaan dan pendampingan. Hal itu dibuktikan dengan terjadinya perkembangan usaha mikro, peningkatan produksi dan mutu dan pendapatan usaha yang dirasakan oleh nasabah. Berdasarkan hal itu, keberadaan Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam sangat optimal dalam penguatan perekonomian umat dan pengentasan kemiskinan melalui program pembiayaan yang terhindar dari praktik riba dan dilengkapi dengan pendampingan serta pembinaan tentang pengelolaan keuangan dan modal, cara mendapatkan keuntungan dan wawasan tentang pemasaran dan marketing.

Daftar Pustaka

- Balqis, W. G., & Sartono, T. (2020). Bank Wakaf Mikro Sebagai Sarana Pemberdayaan Pada Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah. *Jurisdictie*, 10(2), 215. <https://doi.org/10.18860/j.v10i2.7380>
- Hidayat, S., & Makhrus. (2021). Peranan Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Purwokerto. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(02), 577–586.
- Firdaus, N. (2014). Pengentasan Kemiskinan Melalui Pendekatan Kewirausahaan Sosial (Poverty Alleviation Through Social Entrepreneurship Approach). *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan*, 22(1), 55–67.
- A'yuni, D. S. (2018). Peran Wakaf Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Al-'Adalah : Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 3(2), 120–130. <https://doi.org/10.31538/adlh.v3i2.452>
- Nur, M. A., Muharrami, R. S., & Arifin, M. R. (2019). Peranan Bank Wakaf Mikro dalam Pemberdayaan Usaha Kecil pada Lingkungan Pesantren. *Journal of Finance and Islamic Banking*, 2(1), 25. <https://doi.org/10.22515/jfib.v2i1.1806>.